

## BAB IV

### PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Desa Geger

Pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti berlokasi di daerah Desa Geger, yang memiliki kondisi wilayah sebagai berikut:

Desa Geger merupakan sebuah desa yang ada di wilayah Kecamatan Sendang terletak paling barat dari 11 desa yang ada di Kecamatan Sendang dengan luas wilayah 1.609 Ha, dan memiliki batas wilayah dengan rincian sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Ponorogo, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Kedoyo, sebelah barat berbatasan dengan Desa Gambiran Kecamatan Pagerwojo, dan sebelah timur berbatasan dengan Desa Nglurup.<sup>89</sup>

Jarak dari Desa Geger ke ibu Kota Kecamatan sekitar 5 Km, dengan waktu tempuh sekitar  $\pm 15$  menit. Sedangkan untuk jarak dari Desa ke Ibu Kota Kabupaten sekitar 30 Km, dengan waktu tempuh  $\pm 1$  jam. Karena wilayah pegunungan yang memiliki ketinggian 600-1.025 md, jadi, suhu rata-rata harian di sana mencapai 23 °C.<sup>90</sup>

Ada 5 Dusun yang masuk wilayah desa Geger yakni: Dusun Tumpakpring, Dusun Sukorejo, Dusun Tambibendo, Dusun Ngrejeng, dan Dusun Turi.

---

<sup>89</sup> Profil Desa Geger, dalam <http://geger.tulungagungdaring.id/profil> diakses pada tanggal 10 Januari 2022 pukul 20.13

<sup>90</sup> *Ibid.*

## 1. Sejarah Desa Geger

Desa Geger dahulunya merupakan sebuah hutan yang sangat luas. Kisahnya, ada seorang bernama Ki Ageng Rekmo Wilis *adu jago*<sup>91</sup> dengan Ki Ageng Jengger di Tumpakpring yang dahulunya merupakan hutan bambu. Dalam pertarungan tersebut, ayam jago milik Ki Ageng Rekmo Wilis *Mijeri* atau pingsan yang sekarang nama itu digunakan sebagai nama dukuh yakni Dukuh Mijeran.<sup>92</sup>

Setelah pertarungan berakhir, Ki Ageng Rekmo Wilis dengan pengawalnya *geger* sebab kalah dalam pertarungan ayam jago. Lalu Ki Ageng Rekmo Wilis melarikan diri ke suatu tempat bernama Nguncup, hingga ke daerah Ngobaran, sampai akhirnya menuju ke Dusun Ngobaran yang terletak di Pagerwojo.

Dinamakan Desa Geger karena pada waktu itu Ki Ageng Rekmo Wilis mengalami kekalahan *adu jago* dengan Ki Ageng Jengger sehingga mengakibatkan terjadinya *geger* (perang) para bala prajurit diantara keduanya.<sup>93</sup>

Nama Kepala Desa Geger Kecamatan Sendang sebelum pemekaran wilayah yakni sebelum tahun 1960, yaitu Bapak Suromarto, dan Bapak Djojo Diwirjo.

---

<sup>91</sup> Istilah yang digunakan orang Jawa dalam permainan Sabung Ayam

<sup>92</sup> Profil Desa Geger, dalam <http://geger.tulungagungdaring.id/profil> diakses pada tanggal 10 Januari 2022 pukul 20.13

<sup>93</sup> *Ibid.*

Kemudian, pada tahun 1968 terjadi pemekaran wilayah. Berikut nama-nama Kepala Desa Geger Kecamatan Sendang adalah:<sup>94</sup>

- 1) Bapak Ardjono (1963 – 1985)
- 2) Bapak Sudarto (Pj) (1985 – 1988)
- 3) Bapak Bambang Soegeng (1989 – 2007)
- 4) Ibu Srianah (2007 – 2013)
- 5) Bapak Jumari (2013 – sekarang)

Desa Geger merupakan desa yang terletak di wilayah lereng kaki Gunung Wilis. Dengan kondisi lahan yang sangat subur sangat mendukung produktifitas hasil pertanian. Desa Geger merupakan daerah pegunungan dan perbukitan. Desa Geger juga termasuk calon kawasan Agropolitan dan Agrowisata.<sup>95</sup>

## **2. Visi & Misi Desa Geger**

Visi: “Membangun Masyarakat Cerdas, Berkualitas dan Sejahtera Menuju Kemakmuran Masyarakat yang Adil dan Merata”

Misi:

- 1) Mewujudkan masyarakat desa dapat mengenyam pendidikan formal maupun informal.
- 2) Mewujudkan kehidupan masyarakat desa yang semakin baik, sehingga memiliki nilai jual terhadap cipta, rasa dan karsanya.
- 3) Mewujudkan kehidupan masyarakat desa semakin baik.

---

<sup>94</sup> *Ibid.*

<sup>95</sup> *Ibid.*

- 4) Mewujudkan rasa keadilan masyarakat dalam kerangka pelayanan masyarakat yang lebih baik.
- 5) Mewujudkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang dapat dirasakan oleh masyarakat desa tanpa memandang kepentingan politik, SARA dan antar golongan.

### **3. Jumlah Penduduk**

Dari data yang diperoleh melalui website resmi Desa Geger Kec. Kecamatan Sendang, terdapat informasi jumlah penduduk yang menghuni Desa Geger berjumlah sekitar 5.037 jiwa yang terdiri dari laki-laki dengan 2.527 jiwa dan perempuan dengan 2.510 jiwa. Terbagi atas 1.615 kepala keluarga tersebar di 30 RT dan 10 RW serta 27 Lingkungan.<sup>96</sup>

### **4. Agama**

Penduduk Desa Geger memiliki agama yang beragam. Terdiri dari 2.309 laki-laki dan 2.297 perempuan yang beragama Islam. Adapun 162 laki-laki dan 167 perempuan yang beragama Kristen. Memiliki penduduk yang beragama Hindu sebanyak 1 orang laki-laki. Dan yang menganut aliran kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa sebanyak 47 orang laki-laki dan 37 orang perempuan.<sup>97</sup>

---

<sup>96</sup> *Ibid.*

<sup>97</sup> *Ibid.*

## B. Paparan Data

### 1. Definisi *Dandang Sauran Jeneng*

Tradisi memang sudah sangat melekat bagi masyarakat Jawa khususnya dalam penelitian ini masyarakat Kecamatan Sendang Tulungagung. Salah satunya mengenai tradisi dalam pernikahan. Larangan-larangan ini juga beragam dari setiap daerah. Desa Geger Kecamatan Sendang Tulungagung salah satunya memiliki salah satu tradisi yakni *Dandang Sauran Jeneng*. Jika dilihat secara harfiah, arti *dandang* itu ialah sebuah tempat yang digunakan untuk memasak nasi. Namun, jika dalam istilah ini kata *dandang* hanya sebagai kiasan menggambarkan sebuah kehidupan rumah tangga. Sedangkan *sauran jeneng* bermakna saling menyahut dengan nama yang sama.

Pengertian lebih lanjut terkait larangan menikah dengan nama orang tua sama di Desa Geger, peneliti telah memaparkan dari hasil wawancara terkait larangan pernikahan tersebut dari beberapa informan dari berbagai kalangan.

Menurut Winardi sebagai salah satu tokoh adat Desa tersebut, mengenai larangan menikah dengan nama orang tua sama sebagai berikut:

“Kalau di sini namanya *Dandang Sauran Jeneng*. Contohnya, aku Winardi besanku sana ya Winardi itu tidak boleh. Kalau tidak nanti pasti ada kejadian rumah tangganya tidak harmonis sama orang tuanya atau yang keluarganya meninggal mbak”<sup>98</sup>

---

<sup>98</sup> Hasil Wawancara dengan Winardi pada Tanggal 19 Desember 2021, di Desa Geger.

Menurut masyarakat Desa, larangan tersebut diyakini dengan istilah “*Dandang Sauran Jeneng*”. Sebagai contoh ayah pihak laki-laki bernama Winardi sedangkan ayah dari pihak perempuan juga bernama Winardi maka dalam kepercayaan masyarakat setempat hal itu tidak diperbolehkan. Alasan tidak diperbolehkannya yakni berasal dari kejadian orang-orang terdahulu, pernah mengalami hal yang tidak baik dalam berumah tangga saat memiliki nama orang tua sama. Sebab hal itulah menjadi tradisi turun-temurun yang dipercayai masyarakat setempat.

Jadi, yang dimaksud dengan *dandang sauran jeneng* yakni kepercayaan masyarakat Desa Geger Kecamatan Sendang Tulungagung terhadap larangan menikah dengan nama orang tua sama akan mengakibatkan hal buruk yang terjadi setelahnya.

## **2. Asal Usul *Dandang Sauran Jeneng***

Tradisi ini, dimulai ketika masyarakat zaman dahulu (nenek moyang) selalu mengamati suatu peristiwa dan menandainya atau yang biasa disebut ilmu *titen* yang artinya setiap peristiwa selalu ditandai apa yang menyebabkan peristiwa tersebut terjadi. Hal tersebut itulah yang menjadikan banyak aturan-aturan tidak tertulis dalam masyarakat yang akhirnya dapat menjadi kebiasaan yang sampai saat ini masih dapat diuh.

Berdasarkan sebuah peristiwa yang kemudian terjadi sesuatu hal setelah peristiwa tersebut masyarakat dulu menganggapnya sebagai penanda bahwa hal tersebut mendatangkan hal buruk jika dilakukan.

Sejarah sebenarnya juga memiliki kesamaan pola yang mana pola tersebutlah yang menjadi penanda di kemudian hari. Pola yang terus berulang inilah yang masyarakat percaya sebagai tanda bahwa hal tersebut tidak boleh dilakukan kembali.

Berdasarkan penuturan Pak Winardi selaku tokoh adat setempat *dandang sauran jeneng* berasal dari kepercayaan nenek moyang dan berikut penuturan beliau:

“Asalnya itu begini mbak orang dahulu itu sewaktu menikahkan anaknya kalau namanya sama dengan besannya setelahnya akan ada rumah tangganya tidak sehat (bertengkar), salah satu meninggal, atau pasti salah satu keluarga ada yang meninggal. Akhirnya dihindari jadi ini sudah menjadi kebiasaan. Kalau sekarang modernisasi jamannya ya banyak yang melanggar tapi yang percaya juga banyak”<sup>99</sup>

Kepercayaan yang berasal dari nenek moyang inilah yang menjadikan tradisi ini muncul diakibatkan hal buruk yang terjadi berulang-ulang sehingga menandai hal tersebut sebagai larangan yang tidak boleh dilakukan.

Selain itu ada pula peneliti bertemu dengan salah satu pemuda di Desa Geger bernama Ivan Aldi. Menurutny mengenai tradisi larangan menikah dengan nama orang tua sama di Desa Geger. Menurut penuturannya sebagai berikut:

“Iya tahu saya yang begitu itu dari nenekku dulu. Tidak tahu tapi namanya apa. Tapi ya itu tahuku kalau sama namanya ya tidak boleh. Karena ada tidak baiknya setelah itu. Kalau aku percaya

---

<sup>99</sup> *Ibid.*

tidak percaya ya lebih baik tidak usah dijalani sekalian. Patuh saja dengan perkataan orang tua dulu”<sup>100</sup>

Jadi, sepengetahuan mas Ivan memang ada tradisi tersebut di Desanya namun ia tidak mengetahui apa nama istilahnya. Akan tetapi ia tetap mempercayai adanya larangan tersebut. Takut nanti ke depannya terjadi hal yang tidak diinginkan jadi lebih baik untuk dihindari.

Selain itu, saat ditanyai mengenai asal usul larangan tersebut Ivan mengatakan bahwa dia tidak mengetahui bagaimana hal tersebut bisa menjadi tradisi larangan. Namun, yang pasti kalau namanya sama atau mirip itu tidak diperbolehkan di Desanya. Hal yang tidak diperbolehkan jika bapak dengan bapak namanya sama atau ibu dengan ibu yang namanya sama.<sup>101</sup>

Tradisi *Dandang sauran jeneng* ini berasal dari nenek moyang yang dahulunya menandakan dalam menikahkan anaknya dulu dengan kondisi nama orang tuanya yang sama, maka setelahnya selalu terjadi masalah baik dari sisi rumah tangga yang berantakan ataupun keluarga dari salah satu pihak yang meninggal. Beberapa kondisi bahkan mengatakan bahwa jika melanggar sama saja ingin ayahnya cepat meninggal. Hal ini cukup membuat masyarakat daerah setempat lebih berhati-hati dalam melanggar tradisi-tradisi yang sudah ada termasuk tradisi *dandang sauran jeneng*. Hal-hal buruk yang terjadi setelah

---

<sup>100</sup> Hasil Wawancara dengan Ivan Aldi pada Tanggal 16 Januari 2022, di Desa Geger

<sup>101</sup> *Ibid.*



adanya pernikahan dengan nama orang tua mereka yang sama selalu berulang-ulang selanjutnya dikaitkan dengan ilmu-ilmu masyarakat dahulu salah satunya ilmu *titen* hal itu menjadi aturan sehingga pernikahan tersebut tidak diperbolehkan dilakukan lagi di masa mendatang. Pada akhirnya hingga kini tradisi *dandang sauran jeneng* masih berlaku sampai saat ini.

### **3. Tradisi *Dandang Sauran Jeneng* pada Masyarakat Desa Geger Kecamatan Sendang Tulungagung**

Keseluruhan wilayah Kecamatan Sendang memang masih kental memiliki tradisi adat yang beragam. Bahkan dalam pernikahan pun memiliki larangan yang banyak jenis dan syaratnya. Salah satunya mengenai larangan menikah dengan nama orang tua sama yang hingga kini masih dipercayai oleh masyarakat Desa Geger.

Keterangan diperoleh dari informan lain bernama Mbah Miran yang merupakan salah satu orang yang dituakan di daerah tersebut yakni di Dusun Tampibendo.

“Iya ada itu namanya *Dandang Sauran Jeneng* mbak itu tidak boleh kalau sama namanya dengan besannya. Pasti dibubarkan (hubungannya). Itu ada tulanya kata orang tua dulu. Iya namanya sama itu tidak boleh itu tidak boleh memaksa kalau begitu tidak boleh. Dan juga kalau sama nama pengantennya juga tidak boleh mbak kalau di sini sama depannya misalnya yang perempuan S yang laki-laki S itu juga tidak boleh”<sup>102</sup>

Beliau secara garis besar mempunyai gambaran umum yang sama dengan penuturan Winardi mengenai tradisi larangan menikah

---

<sup>102</sup> Hasil Wawancara dengan Miran pada Tanggal 16 Januari 2022, di Desa Geger

dengan nama orang tua sama di Desa Geger memang ada dan dipercaya hingga kini oleh masyarakat Desa Geger yang mana tradisi tersebut dinamakan *Dandang Sauran Jeneng*. Tambahan menurut Mbah Miran tidak hanya nama orang tuanya sama saja yang tidak diperbolehkan melainkan juga nama pengantin yang memiliki nama awalan yang sama pun juga tidak diperbolehkan.

Hal ini juga sama dengan yang telah dituturkan oleh salah satu masyarakat Desa Geger yakni Wajib. Tanggapan beliau mengenai tradisi tersebut sebagai berikut:

“Kalau jaman dahulu itu saya tidak berani beneran mbak, besannya namanya sama begitu itu tidak boleh apalagi pengantinnya itu ya tidak boleh. Itu istilahnya sudah jadi peninggalannya orang jaman dulu jadi kalau saya sendiri ya tidak tahu ceritanya dahulu bagaimana.”<sup>103</sup>

Beliau mempercayai hal tersebut karena memang sudah menjadi peninggalannya orang jaman dahulu. Terlebih lagi, informan juga memiliki besan yang nama awalnya sama yakni Pak Wajib dengan besannya bernama Pak Wasdi. Sama-sama memiliki nama awalan “Wa” dan tidak lama kemudian istri pak Wajib meninggal. Hal inilah yang menjadi salah satu kepercayaan masyarakat. Sesuatu hal buruk akan terjadi jika melanggarnya.

Berbeda dengan Syamsul Arifin ketika diberikan pertanyaan mengenai tradisi larangan menikah dengan nama orang tua sama Di

---

<sup>103</sup> Hasil Wawancara dengan Wajib pada Tanggal 16 Januari 2022, di Desa Geger

Desa Geger Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung ini mengatakan bahwa:

“Aku juga tidak tahu kalau ada tradisi begitu. Aku sendiri tidak terlalu paham hal-hal semacam itu Tapi kalau memang ada ya aku nurut saja supaya nanti aman. Jadi, ya sudah dituruti saja. Terkadang, ya perkataan orang tua kualat”<sup>104</sup>

Jadi, menurut Syamsul Arifin sendiri tidak mengetahui jika ada tradisi larangan tersebut akan tetapi jika memang ada dan memang sudah menjadi larangan, ia menuruti saja daripada ke depannya terjadi masalah dan supaya kehidupan rumah tangga kelak juga aman.

Di sisi lain adapula penuturan dari Rendy mengenai tradisi larangan menikah dengan nama orang tua sama sebagai berikut:

“Aku pernah dengar tapi tidak paham banget. Itu bisa saja percaya bisa saja tidak kan itu sudah adat jawanya. Orang tuaku sendiri namanya depan sama dengan besannya. Namanya kakung Sanuri dan kakung Sungep. Tapi ya masih boleh asal dengan perhitungan yang banyak. Perhitungannya itu gimana itu yang tidak tahu aku”<sup>105</sup>

Jadi, secara keseluruhan pendapat Rendy mengenai larangan menikah dengan nama orang tua sama memang mengetahuinya. Namun, untuk tingkat kepercayaan masih percaya saja asal memang ada karena itu adat jawa. Menurutnya, juga masih diperbolehkan saja untuk menikah asal dengan perhitungan yang tepat.

Informan lainnya yakni Indar seorang mahasiswi menuturkan:

“Kalau aku sendiri belum mengetahui ya mbak mengenai larangan itu, akan tetapi kalau dirating tingkat kepercayaan saya ya 40% sajalah. Karena itu bagian dari aturan adat. Jadi, ya

---

<sup>104</sup> Hasil Wawancara dengan Syamsul pada Tanggal 16 januari 2022, di Desa Geger

<sup>105</sup> Hasil Wawancara dengan Rendy pada Tanggal 21 Januari 2022, di Desa Geger

masih ada percayanya. Saya juga tidak mengetahui bagaimana tradisi tersebut ada dan apa alasannya tradisi tersebut ada. Namun, jikalau percaya tradisi tersebut dari pihak keluarga, solusinya paling tidak didiskusikan secara kekeluargaan bagaimana baiknya.”<sup>106</sup>

Menurut Indar beliau justru tidak mengetahui apapun mengenai tradisi ini. Mengenai kepercayaan tersebut hanya berkisar 40%. Dan menurutnya pula jika memang ada dan ingin dilanggar diusahakan untuk didiskusikan secara kekeluargaan.

Berdasarkan penuturan dari beberapa informan, didapatkan fakta bahwa tradisi larangan menikah dengan nama orang tua sama yang biasa disebut *Dandang Sauran Jeneng*. Tradisi ini berasal dari kepercayaan dan perkataan orang terdahulu yang mengatakan jika menikah dengan seseorang yang memiliki nama orang tuanya sama akan terjadi masalah ke depannya rumah tangganya terlebih lagi salah satu dari keluarga menurut kepercayaan mereka akan ada yang meninggal. Hal ini, dipercayai lantaran jika memang meneruskan larangan tersebut kebanyakan orang yang menjalaninya memang salah satu dari mereka atau keluarganya ada yang meninggal. Maka dari itu, mereka semakin mempercayainya.

Akan tetapi karena zaman mulai beralih, maka larangan ini terkadang masih banyak generasi muda masih belum mengetahuinya bahkan tidak paham jika ada larangan tersebut. Apabila mereka tidak mengalaminya atau ada keluarga yang memberitahukannya maka

---

<sup>106</sup> Hasil Wawancara dengan Indar pada Tanggal 28 Desember 2021, di Desa Geger

generasi selanjutnya tidak mengetahui larangan tersebut. Meski begitu tingkat kepercayaan masyarakat Desa Geger mengenai larangan adat tradisi masih sangatlah kuat. Jadi, meski generasi selanjutnya tidak mengetahuinya akan tetapi jikalau mereka ada pantangan dan larangan lebih baik menurut daripada terjadi sesuatu ke depannya.

Sebuah larangan ataupun aturan terdapat kosekuensi jika ada pelanggaran. Tradisi larangan menikah dengan nama orang tua sama di Desa Geger juga memiliki konsekuensi tersendiri jika masyarakatnya ada yang melanggar. Menurut Winardi pelanggaran tradisi tersebut memiliki konsekuensi sebagai berikut:

“Iya biasanya mbak ada yang meninggal dari pihak keluarganya karena banyak yang seperti itu yang terjadi. Atau kalau tidak pasti bertengkar terus-menerus”<sup>107</sup>

Konsekuensi yang sering terjadi di masyarakat ketika ada pelanggaran tradisi tersebut yakni ada pihak dari salah satu keluarga ada yang meninggal atau dalam rumah tangganya sering terjadi pertengkaran. Beliau juga menuturkan terkait pelanggaran dari masyarakat terhadap tradisi tersebut sebagai berikut:

“Dulu ya ada yang melanggar, kalau sekarang sepertinya tidak ada yang berani menjalani. Soalnya setelahnya tidak baik. Jadi masyarakat di sini masih meyakini tidak tahu lainnya. Maksudnya desa lain tidak tahu, kalau sini daerah Geger masih meyakini”<sup>108</sup>

Beliau menuturkan terkait masyarakat yang melanggar bahwa dahulu masih banyak masyarakat yang melanggar akan tetapi akhirnya

---

<sup>107</sup> Hasil Wawancara dengan Winardi pada Tanggal 19 Desember 2021, di Desa Geger

<sup>108</sup> *Ibid.*

ada saja masalah dalam rumah tangganya sedangkan sekarang tidak ada yang berani melanggarnya. Jadi, masyarakat Desa Geger saat ini masih sangat menyakini tradisi larangan *Dandang Sauran Jeneng* dan tidak berani untuk melanggarnya.

Beliau juga menambahkan jika ada yang melanggar tradisi tersebut, terdapat syarat untuk menghindari kesialan yakni dari salah satu pihak tidak boleh mengadakan acara pernikahan dan tidak diperbolehkan menghadiri acara pernikahan anaknya. Bisa dikatakan dianggap bukan anaknya dan dilepaskan.<sup>109</sup>

Adapun tambahan keterangan dari istri beliau yakni Suyati yakni:

“Kalau di sini masih ada mbak seperti itu (kepercayaan). Adikku itu mbak kan tidak percaya yang begitu itu soalnya dia kan non Islam mbak tapi mikirnya ya bukan Islam perkaranya tradisi begitu itu untuk orang Islam saja mikirnya jadi tidak percaya akhirnya suaminya meninggal nggak lama mbak. Jadi, begitu kalau mau tidak percaya tapi ada kejadiannya”<sup>110</sup>

Pihak keluarga beliau ada yang melanggar tradisi tersebut karena menganggap tradisi tersebut hanya berlaku bagi masyarakat baragama Islam saja. Namun, suami dari keluarga beliau meninggal tidak lama setelah itu. Beliau masih mempercayai mengenai adanya tradisi tersebut karena memang dari pihak keluarganya ada yang mengalaminya.

---

<sup>109</sup> *Ibid.*

<sup>110</sup> Hasil Wawancara dengan Suyati pada Tanggal 19 Deseber 2021, di Desa Geger

Mbah Miran juga memberikan tanggapan terkait masyarakat yang melanggar sebagai berikut:

“tidak ada, yang saya tahu sampai saat ini belum ada. Tetapi, kalau ada pasti sebelumnya musyawarah dulu dengan orang tua apabila ada larangan tidak boleh dipaksa”<sup>111</sup>

Jadi, Beliau selama ini belum mengetahui adanya pelanggaran dari larangan tersebut khususnya di Dusun Tampibendo itu, walaupun ada pasti sebelumnya sudah dimusyawarahkan terlebih dahulu oleh keluarga sebelum berlanjut ke jenjang lebih serius.

Berbeda apa yang sudah dialami Wajib, beliau sempat mengalami hal buruk karena melanggar tradisi tersebut. Beliau menuturkan:

“Tetapi, ya percaya tidak percaya besanku kan orang sini namaku Wajib besanku Wasdi istriku jeda berapa tahun meninggal, percayanya ya di situ itu. Tapi”<sup>112</sup>

Jadi, berdasarkan hal tersebut beliau mempercayai tradisi tersebut dikarenakan konsekuensi yang dialami sendiri oleh beliau. Menurut beliau juga kepercayaan tersebut bisa juga dipercaya bisa juga tidak itu tergantung kepercayaan masing-masing.

“Kalau syaratnya ketika melanggar tradisi itu saya sendiri kurang paham sepertinya kalau percaya tradisi itu ya lebih baik tidak dilakukan”<sup>113</sup>

Namun, menurut beliau saat ada yang melanggar mengenai hal atau syarat yang dilakukan ketika memang ingin tetap dilanjutkan,

---

<sup>111</sup> Hasil Wawancara dengan Miran pada Tanggal 16 Januari 2022, di Desa Geger

<sup>112</sup> Hasil Wawancara dengan Wajib pada Tanggal 16 Januari 2022, di DesaGeger

<sup>113</sup> *Ibid.*

beliau tidak mengetahui jika adanya pelanggaran untuk syaratnya. Kalau bisa yang lebih baik dibatalkan saja daripada terjadi sesuatu di kemudian harinya.

Konsekuensi yang didapatkan saat ada pihak yang melanggar tradisi tersebut menurut beberapa penuturan informan, adanya pihak keluarga yang meninggal ataupun ada pertengkaran hebat yang dialami pasangan tersebut hingga menyebabkan hubungan mereka tidak harmonis. Mengenai syaratnya ketika ingin melanggar tradisi tersebut, salah satu keluarga pengantin harus merelakan anaknya untuk melakukan acara pernikahan tanpa hadirnya pihak keluarga terutama orang tua dan memberi anggapan bahwa anak tersebut adalah anak temuan.

#### **4. Analisis ‘Urf Terhadap Tradisi *Dandang Sauran Jeneng* pada masyarakat Desa Geger Kecamatan Sendang Tulungagung**

Tradisi larangan menikah dengan nama orang tua sama ini, termasuk dalam adat kebiasaan masyarakat daerah Geger. Berdasarkan fakta yang ada dalam masyarakat, tinjauan ‘urf mengenai tradisi ini menurut salah satu tokoh agama di Tulungagung yakni Kang Baha’ sebagai berikut:

“‘Urf itu kan pada dasarnya dapat dikatakan sebuah hukum ya karena tidak bertentangan dengan syari’ah mbak. Asalkan tidak bertentangan ya itu dapat dijadikan sebagai landasan hukum. Menurut Mazhab Maliki biasanya untuk menentukan batasan-



batasan yang masih kabur. *'Urf* dapat dijadikan sebagai landasan hukum namun tidak berdiri sendiri”<sup>114</sup>

Menurut beliau, *'urf* dapat dijadikan sebagai landasan hukum jika sebuah kebiasaan masyarakat tersebut tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Menurut mazhab Maliki *'urf* dijadikan landasan hukum bagi sesuatu hal yang masih kabur atau tidak jelas hukumnya. *'Urf* juga bersandar pada hal-hal lain sehingga dapat dijadikan sebagai landasan hukum sebagai contoh juga melihat dari segi *masalah mursalah*.

Pendapat beliau terkait praktik tradisi larangan menikah *Dandang sauran jeneng* yang ada pada masyarakat Geger sebagai berikut:

“Begini mbak kalau secara teori ya itu tidak dapat dikatakan sebagai *'urf sahih* tapi kalau itu diperbolehkan ya boleh saja karena memang tidak mengatur hal tersebut dilarang dalam Hadits maupun Al-Qur'an. Hanya saja kan orang Jawa memiliki kebiasaan menandai hal-hal yang terjadi. Jadi, karena tradisi tersebut dilanggar ada hal buruk setelahnya dan kemudian berulang-ulang ya hal ini menjadi aturan mereka tidak bisa menikah dengan pasangan yang nama orang tuanya sama”<sup>115</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut, beliau menegaskan secara teori *'urf* ini bukan termasuk *'urf sahih* melainkan termasuk ke dalam *'urffasid*. Dasar dari tradisi tersebut secara hukum Islam diperbolehkan saja karena memang hal tersebut tidak ada larangannya dalam Al-Qur'an maupun hadits. Namun, berdasarkan kepercayaan masyarakat, bahwa munculnya tradisi tersebut membawa hal buruk untuk kehidupan

---

<sup>114</sup> Hasil Wawancara dengan Baha' pada tanggal 15 Maret 2022, di Tulungagung.

<sup>115</sup> *Ibid.*

mereka sehingga hal itulah yang menjadikan *kemudharatan* yakni mempercayai jika melanggar akan ada pihak keluarga yang meninggal atau pertengkaran hebat dalam rumah tangga.

Hal ini juga hampir sama yang disampaikan oleh salah satu tokoh agama lain yakni Muhammad Abdi Anshrulloh sebagai berikut:

“Kepercayaan mengenai tradisi di daerah itu termasuk *‘urf fasid*. Karena masyarakat wilayah tersebut kemungkinan pada zaman dahulu kurang pemahaman mengenai Islam. Mereka pun juga tidak dapat memprediksi bahwa hal tersebut bisa ada yang meninggal atau pertengkaran dalam rumah tangga. Padahal pada dasarnya umur dan rejeki adalah rahasia Allah jadi, kemungkinan hal itu terjadi karena kebetulan saja. Jika masalah pertengkaran itu hal biasa dalam rumah tangga”<sup>116</sup>

Kepercayaan tradisi larangan menikah dengan nama orang tua sama itu termasuk ke dalam *‘urffasid* sebab hal tersebut diyakini karena adanya dampak jika melanggar aturan tersebut. Kurangnya pemahaman tentang Islam pada masyarakat Geger pada zaman dahulunya itulah yang menjadi penyebab aturan ini ada. Menurut beliau, masalah konsekuensi yang ada setelah adanya pelanggaran itu karena memang kebetulan saja.

### **C. Temuan Penelitian**

Wilayah Kecamatan Sendang sendiri pada dasarnya memiliki kepercayaan mengenai adat dan juga keyakinan mengenai tradisi masih sangat kental. Terkhusus daerah Desa Geger Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung. Masyarakat Desa Geger, masih menyakini

---

<sup>116</sup> Hasil Wawancara dengan Muhammad Abdi Anshrulloh.pada Tanggal 10 Maret 2022

beberapa tradisi yang masih berjalan hingga kini. Terutama mengenai pernikahan. Pada dasarnya banyak sekali larangan atau peraturan yang terdapat di daerah Desa Geger. Salah satunya mengenai larangan menikah dengan nama orang tua sama yang di Desa Geger biasa digunakan dengan istilah *Dandang Sauran Jeneng*.

Tradisi *Dandang Sauran Jeneng* ini pada umumnya masyarakat yang mengetahui biasanya masyarakat sudah *sepuh*. Namun, meski begitu ada beberapa masyarakat usia melenial yang masih mengetahuinya. Asal usul mengenai tradisi larangan menikah dengan nama orang tua sama ini berasal dari kejadian orang jaman dahulu yang pernah menikahkan anaknya dengan nama besannya yang sama akan tetapi pada akhirnya salah satu keluarga dari mereka ada yang meninggal dunia. Hal inilah lah yang menyebabkan masyarakat meyakini tradisi larangan menikah dengan nama orang tua sama sebab ada hal buruk yang terjadi di masa lalu. Masyarakat awalnya tidak mempercayai secara langsung akan tetapi hal tersebut terus terulang hingga akhirnya masyarakat meyakini sebagai sebuah larangan. Larangan ini berlaku tidak hanya bagi yang namanya persis sama, akan tetapi juga nama dua huruf depannya sama tidak diperbolehkan. Tidak hanya dari pihak ayah namun juga berlaku dari pihak ibu. Larangan tidak berlaku jika yang mirip dari pihak ibu pihak lainnya dari ayah. Selain itu, ada juga sejenis tidak diperbolehkan jika awalan nama Desa sama, inisial nama pengantin sama, dan sebagainya. Konsekuensi yang didapatkan jika melanggar tentunya dari pemaparan informan beragam namun, pada intinya

yang terjadi jika melanggar tradisi larangan menikah dengan nama orang tua sama akan mendatangkan keburukan. Salah satunya ialah salah satu dari keluarga pihak terkait akan meninggal atau kehidupan rumah tangganya akan mengalami banyak masalah dan pertengkaran.

*'Urf* dapat dijadikan sebagai landasan hukum jika memang aturan tersebut tidak bertentangan dengan syari'at. *'Urf* juga ada sandaran pendamping supaya *'urf* dapat dijadikan sebagai landasan hukum. Berdasarkan hal tersebut tradisi tersebut dapat digolongkan ke dalam *'urf fasid*. Mengenai konsekuensi yang di dapat dari pelanggaran tersebut kemungkinan karena masyarakat Desa Geger masih belum memahami tentang Islam. Kejadian buruk yang terjadi setelah pelanggaran hanya sebuah kebetulan saja. Selain itu, perlu juga disandingkan dengan berbagai teori dalam Islam lainnya untuk dapat menentukan sebuah hukum dari *'urf*.